

**HUKUM PENYALURAN ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN  
MASJID**  
*(Studi Perbandingan Hasil Muktamar NU Ke-1 Tanggal 21 Oktober  
1926 M Dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)*



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

**Oleh :**  
**FANI ISTIHANAH**  
**NIM. 082321005**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fani Istihanah  
NIM : 082321005  
Jenjang : S-1  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Program Studi : Ahwal al-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ **Hukum Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid (Studi Perbandingan antara Hasil Mukhtamar ke-1 tanggal 26 Oktober 1926 dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut** “ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 01 Desember 2015

Saya yang menyatakan,

Fani Istihanah

NIM. 082321005

## PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan skripsi ini teruntuk :*


*Bapak dan ibu tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya,  
baik secara materil atau non materil dan yang selalu mendoakan  
yang terbaik disetiap langkahku.*

*Suami dan anakku terkasih, yang selalu setia memberi semangat,  
arahan dan dukungannya hingga terselesaikanya skripsi ini.*

*Kakak dan adikku yang selalu mengerti akan impian dan harapan ku*

*Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan.*

*Almamaterku IAIN Purwokerto.*



IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**HUKUM PENYALURAN ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID  
(Studi Perbandingan Antara Hasil Muktamar NU ke-1  
Tanggal 26 Oktober 1926 dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Fani Istihanah**, NIM. 082321005, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,

**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015

Sekretaris Sidang/Penguji II,

**Agus Sunarvo, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji III,

**Drs. H. Khariri, M.Ag.**  
NIP. 19570911 198503 1 004

Purwokerto, 15 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Fani Istihanah, NIM. 082321005 yang berjudul :


**HUKUM PENYALURAN ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID  
(Studi Perbandingann Antara Hasil Mukhtamar NU ke-1 tanggal 26 Oktober  
1926 dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut ).**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.Sy)

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Purwokerto, 01 Desember 2015

Pembimbing,



Drs. H. Khariri, M.Ag.

NIP. 195709111985031004

HUKUM PENYALURAN ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID  
(Studi Perbandingan Hasil Muktamar NU ke-1 Tahun 1926 Dengan Fatwa Syaikh  
Mahmud Syaltut)

Fani Istihanah  
NIM:082321005

Abstrak

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dinamakan zakat juga karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh kebersihan jiwa dan memupuk dengan berbagai kebajikan. Sebagaimana yang telah dinaskan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah (9): 60, bahwa yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan (Asnaf Samaniyah) tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah dana zakat tersebut dapat disalurkan untuk mendanai pembangunan sebuah Masjid. Dalam menentukan hal ini, masih menjadi perdebatan di kalangan fuqaha, di antaranya Muktamar NU dan Syaikh Mahmud Syaltut. Di mana salah satu perdebatan mereka mengenai delapan sasaran zakat ialah mempertentangkan pada lafadz dan makna, terutama tentang menganalogikan *fi sabilillah*. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan tentang: apa saja yang menjadi perbedaan pendapat antara Muktamar NU dan Syaikh Mahmud Syaltut dalam menghukumi zakat untuk pembangunan masjid?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang obyek penelitiannya adalah pandangan Muktamar NU dan Syaikh Mahmud Syaltut. Metode pengumpulan datanya dokumentasi, Sedangkan analisis datanya adalah deskriptif-analitik komparatif, yaitu suatu cara menggambarkan dan menganalisis secara cermat dalam membandingkan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut tentang memformulasikan hukum menggunakan dana zakat untuk membangun Masjid berdasarkan hukum normatif yang berlaku (seperti al-Qur'an dan Hadis dan para 'ulama).

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pandangan Muktamar NU menyatakan bahwa zakat untuk pembangunan masjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok yang disandarkan atau digolongkan pada hak *sabilillah* adalah tidak boleh. Sedangkan Syaikh Mahmud Syaltut memberikan pandangan pada lafz *fi sabilillah* dengan memperluas makna jihad. Artinya bahwa jihad tidak hanya dipandang dengan perang dan tentara, akan tetapi jihad dilihat pada makna yang lebih umum yaitu kemaslahatan umum kaum muslimin, karena membangun Masjid juga merupakan jihad untuk mensyi'arkan Agama Allah dan menjaga eksistensi kaum Muslimin, terlebih bila ada serangan musuh, seperti gazwah al-fikri dan sebagainya. Maka demi kepentingan seperti ini, boleh memberikan zakat pada Masjid.

Kata kunci : Zakat, Muktamar NU, Syaikh Mahmud Syaltut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y	Ye

### Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### Ta' *Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta' *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i

ـ	ḍammah	ditulis	u
---	--------	---------	---

### Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهليه	ditulis	<i>jāhiyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

### Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

**Penulisan kata-kata daam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawā al-furūd</i>
أهل السنه	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *subhana wa ta'ala* atas segala taufiq dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wa salam*, keluarga, sahabat, dan seluruh umat islam yang setia hingga akhir zaman. Kami sadar tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H., Jurusan Ilmu-ilmu Syariah/ Ketua Prodi AS Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Drs. H. Khariri, M.Ag. Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran sampai skripsi ini selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.

8. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Kepada Bapak dan Ibu tercinta terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
10. Kepada adik-adikku terima kasih atas support kalian semuanya, sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan bantuan sehingga terwujud skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, kecuali seberkas do'a semoga amal baiknya diridhai Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Amin ya rabbal'alamin.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto,

Penulis

Fani Istihanah

NIM. 082321005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II ZAKAT DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Zakat .....	18
B. Dasar Hukum Zakat .....	21
C. Golongan Yang Berhak Menerima zakat.....	25

**BAB III SEKILAS TENTANG JAM'İYAH NAHDLATUL ULAMA DAN**

**BIOGRAFI SYAIKH MAHMUD SYALTUT**

A. Sekilas Tentang Jamiyah Nahdlatul Ulama ..... 40

B. Biografi Syaikh Mahmud Syaltut ..... 52

**BAB IV ANALISIS TENTANG PENYALURAN ZAKAT UNTUK**

**PEMBANGUNAN MASJID MENURUT HASIL MUKTAMAR**

**NU KE 1 DAN FATWA SYAIKH MAHMUD SYALTUT**

A. Analisis Tentang Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Hasil Muktamar NU Dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut.....65

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Hasil Muktamar NU Ke 1 Dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut..... 70

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 74

B. Saran ..... 76

**IAIN PURWOKERTO**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian zakat menurut syara ialah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.<sup>1</sup> Seseorang akan terbebas dirinya dari penyakit kikir dan tamak jika telah mengeluarkan zakat. Begitu pula dengan hartanya, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.<sup>2</sup> Allah berfirman,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah 9:103)<sup>3</sup>

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala

<sup>1</sup> Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Purwokerto: STAIN PRESS, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 1995), hlm. 15.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, juz 10 (Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 273.

bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah. Zakat juga merupakan pengikat hubungan dengan sesama manusia.

Zakat adalah tumpukan harta yang dikumpulkan dari para muzaki (wajib zakat) dan dermawan, dan akan dibagikan atau disalurkan kembali. Bila tidak ditetapkan orang-orang yang berhak menerimanya, maka akan muncul problematika didalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, bahwa sasaran zakat adalah kepada delapan sasaran sebagaimana dinyatakan dalam *al-Qur'ān*:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup> فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana “.(QS At-Taubah : 60)<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat di atas jelas, bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada sasaran yang delapan itu. Diantara delapan sasaran itu, *fī Sabīlillah* (jalan Allah) yang penafsirannya agak beragam. Ada yang memahaminya dengan pengertian yang luas dan ada pula yang memahaminya dengan pengertian yang lebih sempit.

<sup>4</sup> *Ibid.*, juz 10, hlm.264.

Pemahaman beragam ini yang pada akhirnya sering menimbulkan perdebatan didalam masyarakat Islam, khususnya dalam menyalurkan zakat untuk kegiatan-kegiatan syiar Islam yang dapat dikategorikan dalam *fiṣ-ṣabīlillah* dalam pengertian yang luas seperti membangun masjid. Padahal kegiatan tersebut tidak termasuk dalam delapan penerima zakat.

Melihat problematika atau permasalahan umat semacam ini, maka salah satu organisasi islam di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) memandang perlunya sebuah pedoman atau pegangan hukum yang jelas bagi umat islam dalam menyikapi masalah zakat yang diperuntukan kepada selain delapan sasaran yang tercantum jelas dalam *al-Qur'ān* surat at-Taubah ayat 60. Dalam Mukhtamar NU ke-1 tanggal 21 Oktober 1926 M/ 13 Rabiuts Tsani 1345 H yang dilaksanakan di Surabaya para ulama NU dengan tegas menyatakan bahwa zakat untuk pendirian masjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok (asrama-asrama) yang disandarkan atau digolongkan pada hak "*fiṣ-ṣabīlillah*" adalah tidak boleh. Karena yang dimaksud "*fiṣ-ṣabīlillah*" ialah mereka yang berperang di jalan Allah (*sabīlillah*). Keputusan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama yang melarang menggunakan hasil zakat untuk membangun masjid atau mengkafani mayat sebagaimana terdapat dalam kitab Rahmah Al-Ummah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 7.

Dalam buku Fatwa-Fatwa karangan Syaikh Mahmud Syaltut tertulis, bahwa:<sup>6</sup>

“Masjid yang dianjurkan untuk didirikan atau dimeriahkan ialah kalau hanya satu-satunya dalam suatu desa atau ada lain tapi tidak mencukupi sehingga membutuhkan satu bangunan lagi, maka syara’ membolehkan untuk menggunakan uang zakat bagi pendirian tersebut atau untuk memperbaikinya, penyaluran yang demikian itu termasuk penyaluran dengan nama sabilillah”

Jadi menurut Syaikh Mahmud Syaltut bahwa *ft̄ sabilillah* maksudnya kemaslahatan umum kaum muslimin, yaitu untuk menegakan agama dan pemerintahan bukan untuk kepentingan pribadi.<sup>7</sup> Maksudnya makna “*ft̄ sabilillah*” harus dilihat dalam arti lebih luas mencakup semua kemaslahatan umat islam, baik untuk kepentingan agama dan lain-lainnya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti membangun masjid, Rumah Sakit, Panti Asuhan, Sekolah, Irigasi, Jembatan, dan sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat. Semua kegiatan yang menuju ridha Allah dapat diambil dari bagian “*ft̄ sabilillah*”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud mengkaji permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul “*Hukum Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid Studi Perbandingan Hasil Muktamar NU Ke-1 Tanggal 21 Oktober 1926 M Dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut*”

---

<sup>6</sup> Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-Fatwa jilid 1* terj, Bustami A Gani dan Zaini Dahlan (Jakarta : Bulan Bintang, 1972), hlm.149.

<sup>7</sup> Fuad Nasar, “Menjawab Keraguan Bolehkah Zakat Untuk Membangun Masjid”, <http://www.voa-islam.com>, diakses 13 September 2014 pukul 20.21.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalahnya adalah apa saja yang menjadi sebab perbedaan pendapat antara Mukhtamar NU dan Syaikh Mahmud Syaltut dalam menghukumi zakat untuk pembangunan masjid?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Dari perumusan pokok masalah di atas, penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan : untuk mengetahui penyebab perbedaan pendapat antara Mukhtamar NU dan Syaikh Mahmud Syaltut.

### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan ini, penyusun berharap :

a. Sebagai upaya untuk menjawab persoalan perbedaan pendapat antara Mukhtamar NU dan Syaikh Mahmud Syaltut mengenai hukum penyaluran zakat untuk pembangunan masjid, dengan menghadirkan pemikiran Syaikh Mahmud Saltut dan hasil Mukhtamar NU ke-1 tanggal 21 Oktober 1926 M/ 13 Rabiuts Tsani 1345 H di Surabaya.

b. Diharap mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi hasanah pemikiran hukum Islam, khususnya pada zakat bagian *fī sabīlillah*.

## D. Kajian Pustaka

Zakat yang diperuntukan untuk selain delapan golongan (*asnāf*) yang diambil dari bagian *fī sabīlillah* seperti untuk membangun masjid merupakan masalah yang menarik banyak kalangan, mulai dari kalangan para ulama dan

tidak ketinggalan juga menarik perhatian dari kalangan pakar hukum Islam. Karena, hal ini menarik para akademisi, untuk mengkaji pemikiran-pemikiran itu.

Penelitian tentang zakat untuk pembangunan masjid dalam bentuk buku telah banyak dilakukan, diantaranya:

Syaikh Mahmoud Syaltout (1893-1963) sebagai tokoh penting dan ulama besar Dunia Islam. Penulis Tafsir *al-Qur'ān* dan pemimpin tertinggi serta Rektor Universitas Al-Azhar Cairo yang diakui kredibilitasnya sebagai ahli fikih terkemuka dan pelopor pendekatan antar-mazhab dalam buku Fatwa-fatwa (1973) diterbitkan dua jilid. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh H. Bustami A. Ganidan Zaini Dahlan M.A.<sup>8</sup> Dalam buku tersebut dibahas secara detail hukum-hukum Islam. Di antara topik bahasan yang perlu diketahui masyarakat luas di dalam kitab Fatwa-Fatwa, ialah kupasan Mahmud Syaltut terhadap pertanyaan, “Bolehkah zakat dipergunakan untuk mendirikan masjid atau memperbaikinya?”

Dalam buku yang lain karangan Yusuf Qardhawi yang berjudul, “Fatwa-fatwa Kontemporer Yusuf Qardhawi”. Terbitan Gema Insani Press, dapat ditemui tentang penerapan zakat untuk pembangunan masjid.

Sementara dalam buku karangan KH. MA. Sahal Mahfudh yang berjudul, “Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)”. Terbitan Khalista

---

<sup>8</sup> Gema Insani Pers, “Hukum Menggunakan Zakat Untuk Membangun Masjid”, <http://www.voa-islam.com>, diakses 13 September 2014 pukul 20.05.

Surabaya, ditemukan bahwa Mukhtamar NU ke-1 tanggal 21 Oktober 1926 M/ 13 Rabiuts Tsani 1345 H yang dilaksanakan di Surabaya para ulama NU dengan tegas menyatakan bahwa zakat untuk pendirian masjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok (asrama-asrama) yang disandarkan atau digolongkan pada hak “*sabīlillah*” adalah tidak boleh. Keputusan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama yang melarang menggunakan hasil zakat untuk membangun masjid atau mengkafani mayat sebagaimana terdapat dalam kitab Rahmah Al-Ummah.

Menurut Badrul Tamam zakat memiliki penyaluran yang sudah ditentukan. Allah telah menjelaskan pihak-pihak yang berhak menerimanya (*asnāf*) dalam kitab-Nya,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

IAIN PURWOKERTO

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al-Taubah: 60).<sup>9</sup>

Maka tidak boleh menyalurkan zakat bukan pada *asnāf* tersebut. Dan menurut para ulama, bagian *fī sabīlillah* khusus pada jihad. Maka siapa yang

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, juz 10, hlm.264.

menyalurkan zakat kepada pembangunan masjid itu bukan *fiṣ ṣabīlillah*. Karenanya, tidak dibolehkan. Keputusan ini seperti *ijma'* di kalangan ulama.

Sementara dalam beberapa keterangan juga disebutkan bahwa penggunaan zakat untuk pembangunan masjid atau semisalnya itu tidak diperbolehkan, diantaranya :

*Pertama*, Keterangan Hasyiyah al-Raudh : Al-Wazir dan selainnya berkata : Para imam telah sepakat, tidak boleh dan tidak sah menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid, jembatan, dan semisalnya. Tidak pula untuk pengafanan mayit dan yang serupa.

*Kedua*, Keterangan *al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* disebutkan : para fuqaha' berpendapat, tidak boleh menyerahkan zakat pada proyek kebaikan selain yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak boleh zakat digunakan untuk pembuatan jalan, pembangunan masjid dan jembatan.<sup>10</sup>

Sementara penelitian lain, ada yang dalam bentuk skripsi, ada beberapa penelitian :

*Pertama*, Skripsi Alfiah dengan judul Pemikiran M. Amien Rais tentang Zakat Profesi, menganalisis pemikiran M. Amien Rais yang berpendapat, mengenai ketidakadilan pengkijakan zakat *māāl* (profesi) dengan zakat pertanian, sebesar 10 %. Beliau lebih memilih mengkijaskan zakat profesi pada zakat rikaz sebesar 20 %.

*Kedua*, Skripsi Muhammad Yusuf dengan judul Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil

---

<sup>10</sup> Badrul Tamam, "Zakat untuk Pembangunan Masjid, Bolehkah?", <http://www.voa-islam.com>, diakses 13 September 2014 pukul 16.00

Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah, menganalisis tentang pelaksanaan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat *Infaq dan Shadaqah Masjid Agung* (LAZISMA) Jawa Tengah.<sup>11</sup>

Dari kajian pustaka di atas, sepengetahuan dari penyusun, sepertinya belum ada satupun penelitian yang meneliti tentang Hukum Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid Menurut Muktamar NU (Ke-1 Tanggal 21 Oktober 1926 M) Dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut Study Perbandingan.

#### E. KerangkaTeori

Ana Abdulloh Alhasan menjelaskan bahwa golongan para penerima zakat itu sudah dijelaskan secara tegas dalam firman Allah subhanahu wata'ala.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubat : 60)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Yusuf, *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah* (Semarang : IAIN Fakultas Syari'ah, 2009).

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, juz 10, hlm.264.

Jadi, tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada selain 8 golongan (*asnaf samānīyah*) tersebut.<sup>13</sup> Hanya memang terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah pemberian dana zakat untuk masjid. Perbedaan ini berawal dari perbedaan penafsiran mengenai maksud dari “*sabīlillah*” pada ayat tersebut :

***Pendapat pertama*** : menyatakan, bahwa maksud dari “*sabīlillah*” adalah orang – orang yang sedang berperang, jihad untuk membela agama Allah dan tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, karena itu tidak diperbolehkan memberikan zakat untuk masjid. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama’ 4 madzhab fiqih, pendapat ini jugamerupakan pendapat yang diikuti oleh mayoritas ulama’ kontemporer.

Pendapat ini juga dituturkan oleh para ulama NU dalam Mukhtamar NU ke-1 tanggal 21 Oktober 1926 M/ 13 Rabiuts Tsani 1345 H yang dilaksanakan di Surabaya para ulama NU dengan tegas menyatakan bahwa zakat untuk pendirian masjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok (asrama-asrama) yang disandarkan atau digolongkan pada hak “*sabīlillah*” adalah tidak boleh.

Menurut para ulama NU, tidak boleh karena yang dimaksud “*sabīlillah*” ialah mereka yang berperang di jalan Allah (*sabīlillah*).<sup>14</sup>Keputusan ini didasarkan pada kesepakatan para ulama yang melarang menggunakan hasil

---

<sup>13</sup>Ana Abdulloh Alhasan, “Hukum Memberikan Zakat untuk membangun masjid atau kas masjid?”, <http://www.voa-islam.com>, diakses 13 September 2014 pukul 16.05.

<sup>14</sup> Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, hlm. 7.

zakat untuk membangun masjid atau mengkafani mayat sebagaimana terdapat dalam kitab Rahmah Al-Ummah.

Penyaluran zakat untuk pembangunan masjid tidak dibenarkan berdasarkan dua alasan, yaitu :

1. Masjid tidak bisa menguasai/memiliki, ini menurut pendapat yang menyaratkan *tamlīk* (penguasaan kepemilikan).
2. Pembatasan dalam ayat di atas, masjid dan semisalnya bukan termasuk salah satu dari delapan *asnāf*. Kata "*Innama*" sebagai pembuka ayat adalah kata pembatas, karenanya tidak boleh memberikan zakat kepada seseorang atau pihak-pihak yang tidak termasuk dalam delapan golongan di atas.<sup>15</sup>

**Pendapat kedua:** menyatakan bahwa maksud dari kata "*sabīlillah*" adalah "*sabīlil khoīr*" (jalan kebaikan) artinya segala macam hal yang berkaitan dengan agama itu masuk dalam kategori "*sabīlillah*", karena itulah diperbolehkan memberikan zakat untuk masjid. Pendapat ini dituturkan oleh Imam Ar-Razi, dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan bahwa Imam Qaffal dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa sebagian fuqaha memperbolehkan memberikan zakat untuk semua kebaikan, seperti mengkafani mayit, membangun benteng dan membangun masjid dengan alasan bahwa kriteria "*sabīlillah*" itu mencakup semua hal tersebut, pendapat ini juga dituturkan oleh Imam Al-Kasani dalam kitab *Bada'ius Shonai*'. Selain itu pendapat ini juga didukung dan difatwakan oleh beberapa ulama'kontemporer, seperti

---

<sup>15</sup> Badrul Tamam, "Zakat untuk Pembangunan Masjid, Bolehkah?", <http://www.voa-islam.com>, diakses 13 September 2014 pukul 16.00

Sayyid Shadiq Hasan Khon, Syaikh Jamaludin Al-Qasimi,. Syaikh Rasyid Ridho, Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Husain Mahluf.

Dalam tulisannya Syaikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa “Pembiayaan masjid termasuk dalam pembelanjaan zakat sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubahayat 60 dengan nama “*sabīlillah*” yaitu: (artinya) “Bahwasanya zakat itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil (petugas zakat), orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk sabilillah, dan ibnu sabil. Hal ini atas dasar bahwa perkataan ‘*sabīlillah*’ itu maksudnya ialah kepentingan umum yang manfaatnya bagi sekalian kaum muslimin dan tidak terbatas pada satu golongan tertentu saja. Jadi ia meliputi soal-soal yang bersangkutan dengan : masjid, rumah sakit, gedung-gedung pendidikan, industri-industri besi/baja, industri mesin dan sebagainya, yang manfaatnya kembali kepada masyarakat umum”.<sup>16</sup>

Fatwa Syaikh Mahmoud Syaltout tentang substansi “*sabīlillah*” dalam konteks masa kini sejalan dengan pendapat ulama Al-Azhar dan tokoh pembaharu Sayid Muhammad Rasyid Ridha (wafat 1935) yang banyak dirujuk oleh kalangan ulama di berbagai negeri muslim sampai sekarang. Pengertian “*fi sabīlillah*” sebagai *asnāf* penerima zakat tidak terbatas pada kepentingan perjuangan yang bersifat fisik semata dalam rangka pertahanan negara dan agama, tetapi sesuai yang dipahami dari al-Qur’ān dalam kaitan

---

<sup>16</sup>Fuad Nasar, “Menjawab Keraguan Bolehkah Zakat Untuk Membangun Masjid”, <http://www.voa-islam.com>, diakses 13 September 2014 pukul 20.21

dengan pembagian zakat kepada delapan asnaf bahwa kalimat “*sabīlillah*” ditampilkan “secara umum guna kepentingan umum pula”.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang data dan informasinya diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan, dan serta pemikiran tokoh yang digali secara intensif dan dengan analisis atas semua data dan informasi yang telah dikumpulkan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang berbentuk verbal. Kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah subjek penelitian yang berkenaan dengan variabel itu sendiri. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, foto-foto, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya sumber data primer.<sup>17</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku karangan Syaikh Mahmud Syaltut yang berjudul *Fatwa-Fatwa, buku Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. Sumber data sekunder dalam

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Rev, Ed) (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 120.

penelitian ini yaitu: buku- buku, kitab-kitab fiqh, artikel yang berkaitan dengan masalah zakat untuk masjid.

Kitab-kitab hadits yang digunakan sumber penelitian ini berupa kitab *Rahmah al-Ummah*, kitab *Al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, kitab *Bughayatul Mustarsyidin*. Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qardawi yang berjudul *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, Dr Yusuf Qardawi yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Supani yang berjudul, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundanga-undangan*, Didin Hafidhuddin yang berjudul, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Abdul Hamid Mahmud yang berjudul, *Ekonomi Zakat*. dan lain-lain.

### 3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penyusun menggunakan metode yaitu : Metode dokumentasi, metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia, metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan, serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi penelitian Praktis* (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 92.

Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah hasil Mukhtamar NU ke-1 masalah ke 5 yang membahas tentang penyaluran zakat untuk pembangunan masjid dan fatwa Syaikh Mahmud Syaltut tentang penyaluran zakat untuk pembangunan masjid serta data-data lain yang membahas tentang zakat untuk pembangunan masjid.

#### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dan metode komparatif. Metode deskriptif analitik adalah mendeskripsikan suatu situasi atau era populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil muktamar NU dan fatwa Syaikh Mahmud Syaltut tentang zakat untuk masjid. Metode komparatif yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik kedalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan faktor lain.<sup>20</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui penyebab perbedaan antara NU dan Syaikh Mahmud Syaltut dalam menghukumi zakat untuk masjid.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, dan untuk mendapatkan pemahaman yang sistematis, maka penyusun membagi pembahasan skripsi

---

<sup>19</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2002), hlm.41.

<sup>20</sup> Sudarsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Citra, 1996), hlm.246.

ini menjadi lima bab, yang mana masing-masing memiliki korelasi dan kesinambungan antara satu dan lainnya.

Adapun gambaran umum tentang bab-bab tersebut sebagai berikut :

Bab *pertama*, berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut dipandang menarik dan penting untuk diteliti.

Rumusan masalah, secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti. Tujuan dan kegunaan agar memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kajian pustaka, menerangkan bahwa masalah yang diteliti unik dan menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda. Kerangka teoritik, sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Metode penelitian, sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. Sistematika pembahasan, untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab *kedua*, berupa zakat dalam Islam, memuat tiga bab. Sub bab pertama berisikan pengertian zakat, sub bab kedua berisikan dasar hukum zakat, Sub bab ketiga golongan yang berhak menerima zakat.

Bab *ketiga*, berupa sekilas tentang sejarah jam'iyah Nahdlatul Ulama dan biografi Syaikh Mahmud Syaltut.

Bab *keempat*, berisi analisis penyaluran zakat untuk pembangunan masjid menurut hasil muktamar NU ke-1 dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut, dengan sub bab pertama membahas analisis tentang penyaluran

zakat untuk pembangunan masjid menurut hasil muktamar NU dan fatwa Syaikh Mahmud Syaltut, sub bab yang kedua membahas analisis terhadap dasar hukum penyaluran zakat untuk pembangunan masjid menurut hasil muktamar NU dan fatwa Syaikh Mahmud Syaltut.

Bab *kelima*, terakhir, berisi penutup, yang akan menyimpulkan dari keseluruhan hasil penelitian yang telah ada, kemudian ditambah saran-saran dari penyusun.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Penyaluran zakat adalah kepada delapan *asnāf* sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yaitu: Orang fakir, Orang miskin, Pengurus zakat (Amil), Muallaf, Memerdekakan budak, Orang berhutang, *fī sabīlillah* (jihad), Ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan).

Menurut hasil muktamar NU, bahwa bagian *sabīlillah* tidak boleh disalurkan untuk pembangunan masjid, karena sifat zakat adalah *litamlīk* (kepemilikan) sedangkan masjid atau gedung semacamnya tidak bisa memiliki. Ini menurut ulama yang mempersyaratkan penerima zakat harus tamlik (kemampuan memiliki). Dan juga Jika zakat boleh diberikan untuk semua kegiatan sosial keagamaan, seperti membangun masjid, mencetak buku, atau semacamnya, tentu akan ada banyak hak orang fakir miskin dan 6 golongan lainnya yang berkurang dan menjadi tersita.


menurut Syaikh Mahmud Syaltut zakat bagian *sabīlillah* boleh diberikan kepada masjid. Menurut beliau kata *fī sabīlillah* mencakup semua yang memiliki nilai kebaikan. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam Ar-Razi dan Imam Al-Kasani. Sedangkan Syaikh Rasyid Ridha dan Syaikh Mahmud Syalthut menafsirkan kata "*fī sabīlillah*" dengan: segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umum umat muslim.

Perbedaan pendapat dari kedua permasalahan diatas adalah perbedaan dasar hukum dari masing-masing pendapat. Yaitu Mukhtar NU mendasarkan pada hadist Nabi pada kitab Sunan Abu Daud “sesungguhnya Ziyad bin Haris Ash Shudaaai R.A dia berkata : aku mendatangi Rasulullah S.A.W , maka aku berbai’ah kepada beliau..., selanjutnya menyebutkan hadis yang panjang. Lalu ada seorang laki-laki datang kepada beliau berkata : “berikanlah saya zakat”, Rasulullah S.A.W. menjawab: “sesungguhnya Allah tidak menyenangi hukum seorang nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah (zakat), sampai Allah sendiri yang menentukannya. Dibagi-Nya delapan bagian (yang berhak menerimanya) jika kamu tergolong kedalam bagian itu, akan aku berikan hakmu”

Mahmud syaltut mendasarkan pendapatnya pada pendapat yang dinukil oleh imam al-Qaffal yaitu : “Imam al-qaffal mengutip dari sebagian ulama fikih bahwasannya mereka memperbolehkan penggunaan hasil sedekah atau zakat bagi semua jalur kebaikan, seperti mengkafani mayit, pembangunan benteng dan pembangunan masjid, karena firman Allah *fi sabilillah* bersifat umum mencakup keseluruhan”

## B. SARAN-SARAN

1. Setiap manusia memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda , jadi kita harus bisa memaklumi dan memahami jikalau terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang penghukuman suatu masalah.
2. Zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan kaum fakir miskin maupun *asnāf* lainnya, maka upaya penggalian sumber-sumber zakat harus terus dilaksanakan agar masyarakat semakin percaya.



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA


- Aghni, Zahra. 2015. [http://abunaumz.blogspot.co.id/2012\\_05\\_13\\_archive.html](http://abunaumz.blogspot.co.id/2012_05_13_archive.html), "Infak", (online). di akses tanggal 19 Oktober 2015.
- Al-Dimasyqi, Muhammad. t.t *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah*. Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid. Mesir : Maktabah al-Tijariyah al-kubra.
- Alhasan, Ana Abdulloh. 2014. "Hukum Memberikan Zakat untuk membangun masjid atau kas masjid?", (online). (<http://www.voa-islam.com>, diakses 13 September 2014)
- Al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syaria'ah*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* terj Agus Efendi dan Bahruddin Fananny.. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* . Jakarta : Gema Insani.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 2008. *Kitab Zakat*. Bandung : Marja.
- Amar, Sayid Abdurahman bin Muhammad bin husain t.t. *Bughayatul Mustarsyidin* . t.k. Darul Ihya.
- Anam, Khoirul, zuhdu Mudlor dkk. 2014. *Ensiklopedi Nahdlatul Ulama : Sejarah, tokoh dan Khazanah Pesantren*. Jakarta : Mata Bangsa dan PBNU.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Hukum Menggunakan Zakat Untuk Membangun Masjid", (online).(<http://www.voa-islam.com>,diakses 13 September 2014).
- \_\_\_\_\_. 2015. "Orang-Orang Yang Berhak Mendapatkan Zakat". <http://www.ahmadzain.com/>. di akses tanggal; 21 ktober 2015.
- \_\_\_\_\_. 2015. "Nahdlatul Ulama (NU)" . (online). (<https://ipnupinrang.wordpress.com>. di akses 06 Agustus 2015.
- \_\_\_\_\_. 2015. "Hukum Islam ; Studi Pemikiran Mahmud Syaltut", (online). <http://muhajirbanyumas.blogspot.co.id>. di akses tanggal 17 Oktober 2015.
- \_\_\_\_\_. 2015. "Pengertian Hukum, Macam, dan Syarat Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah", (online). (<http://www.artikelbagus.com>. Diakses tanggal 06 November 2015).
- \_\_\_\_\_. 2015. "Zakat Emas, Perak dan Uang", (online). (<http://pusat.baznas.go.id>. Diakses 14 November 2015).

- Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Abu. 1999. *Sunanu Abu Daud*. t.k.: Darul Hadist.
- Fadeli, Soeleiman dan Muhammmad Subhan. 2007. *Antologi NU*. Surabaya : Khalista.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hasan, Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Jad, Syaikh Ahmad. 2013. *Fiqih Wanita dan Keluarga*. Jakarta : Kaysa Media.
- Juwaini. 2015. "Teknik Persidangan". (online). (<http://kang-je.blogspot.co.id>, diakses 26 oktober 2015)
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : PT Sinergi Pustaka Indonesia.
- Mahfudz, Sahal. 2015. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,7199-lang,id-c,kolom-t,phpx>. Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU (bagian kedua. diakses 21 Oktober 2015).
- Mahfudh, Sahal. 2011. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. Surabaya : Khalista.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Managemen Zakat: Mengakomodasikan kesadaran dan Membangun jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada media Grup.
- Mahmud, Abdul Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nasar, Fuad. 2014. "Menjawab Keraguan Bolehkah Zakat Untuk Membangun Masjid, (online). (<http://www.voa-islam.com>, diakses 13 September 2014 pukul 20.21)
- Sabiq, Sayyid. 1978. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Supani. 2010. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundanga-undangan*. Purwokerto: STAIN PRESS.
- Syaltut, syaikh Mahmoud. 1972. *Fatwa-fatwa*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Tamam, Badrul. 2014. "Zakat untuk Pembangunan Masjid, Bolehkah?", (online). (<http://www.voa-islam.com>, diakses 13 September 2014)

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 2004. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Qardawi, Yusuf 2007. *Hukum Zakat*, cet ke Sepuluh. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.

Zahro, Ahmad. 2004. *TRADISI INTELEKTUAL NU:Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara.



IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A, Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-636624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6.	November	Senin, 16 Nov	- Bab 4 pada analisis Hadistnya salah pada kitab al-Umm dan Al-Gaffal itu kepripan bulkan Hadist. - Mencari hadist ttg asnaf Zakat.		
7.	November	Selasa, 24 Nov	- ACC Munawarayan		

\*Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
\*\*Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 25 November 2015  
Pembimbing

Drs. F. HARTI, M. Ag  
NIP. 195709 111985031004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

JURUSAN SYARI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636653 www.stainpurwokerto.ac.id

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Mei	Kamis, 07 Mei	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bab terlalu panjang</li><li>- Penjelasan tanggal dan lain-lain masuk pada isi</li><li>- Hindari Berhenti Menulis pada Keripan Beri Pendapat kamu ( analisis Anda)</li></ul>		
4.	Juni	Kamis, 11 Juni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dalam penulisan terlalu tekstual</li><li>- Judul bab dan judul pasal tidak boleh sama</li></ul>		
5.	Agustus	Jumiat 07	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penulisan narasi harus runtun jangan acak-acakan.</li><li>- Membahas Mulai dari NU, sejarah, Lembaga kemudian Muktamar, sampai pada sidang pembalasan pada muktamar mol'puti apa saja.</li><li>- ADRT dimasukkan.</li></ul>		

Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 25 November 2015  
Pembimbing,

Drs. H. Kholid M. Ag  
NIP. 9570911985031004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : FANI ISTIHANAH  
NIM : 082321005  
Smt./Prodi : XIII / AS  
Dosen Pembimbing : Drs. H. KHARIRI, M.Ag.  
Judul Skripsi : HUKUM PENTALURAN ZAKAT UNTUK PEMERANGKAPAN MASJID  
(STUDI PERBANDINGAN MENURUT MUKTAMAR NU KE-1 TANGGAL 21 OKTOBER 1926 DAN FATWA STEFH MAHMMUD STALUT)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	september	selasa / 23 / 2014	- masih membahas latar belakang Masalah		Fm-A
2.	Oktober	selasa / 07/2014	- membahas masalah Kajian pustaka dan Kerangka teori - Acc seminar		Fm-A

Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
\*Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 25 November 2015

Pembimbing  
  
Drs. KHARIRI, M.Ag.  
NIP. 1957091198203004



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal :
2. Waktu/ Jam :
3. Nama : FANI ISTIHANAH
4. NIM : 082321005
5. Semester/ Jurusan: XIII / SYARIAH ( AS )
6. Tahun Akademik : 2014 / 2015
7. Tempat : LABORATORIUM SYARIAH
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel )

NO	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1	082321007	Farfiatun Sabiqyah	2008	1.
2	102321003	Fathurohman	2010	2.
3	102322015	Eti Lailatur Zahro	2010	3.
4	102321030	Astori Mufidah	2010	4.
5	092331054	Susi Susanti	2009	5.
6	102321138	Siti N.H	2010	6.
7				7.
8				8.
9				9.
10				10.

Purwoketo,

FANI ISTIHANAH  
NIM. 082321005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fani Istihanah
2. NIM : 082321005
3. Tempat/Tgl .Lahir : Brebes, 18 Desember 1990
4. Alamat Rumah : Desa Beran, Kelurahan Cilibur No. 06  
Rt/01 Rw/05 Kecamatan Paguyangan,  
Kabupaten Brebes 52276
5. Nama Ayah : H. Zaenudin
6. Nama Ibu : Hj. Sholikha
7. Nama Suami : Iskhaqul Abadi, S.Kom
8. Nama Anak : Fathir Yafie Azmi

### B. Riwayat Pendidikan

- SD/MI ,tahun Lulus : SDN 02 Cilibur Paguyangan, 2002  
SMP/MTS , tahun Lulus : SMP Ma'arif NU 03 Paguyangan, 2005  
SMA/MA, tahun lulus : MA Al-Hikmah 02 Benda, 2008  
S1 tahun masuk : 2008

### C. Pengalaman Organisasi

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi AS,
2. PMII

Purwokerto, 31 Januari 2016

Saya tersebut diatas

**Fani Istihanah**



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**

**KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/ 302/2014 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Fani Istihanah  
NIM : 082321005  
Smt./Prodi : XII/ Ahwal al-Syakhsyiyah  
Judul Skripsi : Hukum Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid  
(Studi Perbandingan Menurut Keputusan Muktamar NU  
Ke-1 Tanggal 21 Oktober 1926 M Dan Fatwa Syekh  
Mahmud Syaltut)

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~\*) menjadi pembimbing Skripsi  
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, *20 September* 2014

Drs. H. Khariri, M.Ag.  
NIP. 195709111965031004

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : In.22/FS.J. IS/PP.00.9/ ..... /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Fani Istihanah  
NIM : 082321005  
Smt./Prodi : XV / AS  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:

HUKUM PENYALURAN ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (STUDI PERBANDINGAN MENURUT HASIL MUKTAMAR NU KE 1 TANGGAL 26 OKTOBER 1926 M DAN FATWA SYAIKH MAHMUD SYALTUT)

Pada tanggal 05 Januari 2015 dan dinyatakan LULUS/ TIDAK LULUS\*) dengan NILAI : ..... dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Redaksi Judul Hendaknya di Perbaiki
2. Dalam skripsi perlu dicantumkan biografi syaikh Mahmud syaltut dan Sejarah Munas NU
3. Rumusan masalah dan tujuan penelitian harus disesuaikan
4. Penulisan footnote harus sesuai dengan buku panduan pedoman penulisan skripsi
5. Analisis data disesuaikan dengan kebutuhan penelitian
6. Apakah interview dibutuhkan dalam penelitian pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 November

Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Ketua Sidang

Dr. H. Achmad Siddiq.M.H.I., M.H.  
NIP. 197507022005011003

Sekretaris Sidang

Agus Sunaryo, M. Si  
NIP. 19790282009011006

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH  
Jl.Jend.A.Yani No.40A Purwokerto 53126 Telp.0281-635624

**SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/ / 20...!!..

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : FANI ISTIHANAH  
NIM : 082321005  
Semester : VI  
Jurusan Prodi : SYARIAH / AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TTD	
1	selasa, 22 feb 2011	Listiyaningsih	1	
2		zakaria Romadon		2
3		Miftahudin	3	
4		zudi Rahmansyah	4	
5		Endah wahyuningih	5	
6		setio Handoko		6
7			7	
8				8
9			9	
10				10

Purwokerto, 22 Februari 2011  
Ketua Jurusan Syariah

Drs. H. Syufaat, M. Ag.  
NIP. 196309101992031005

2. *Al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*<sup>13</sup>

وَنَقَلَ الْقَفَّالُ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ

Imam al-Qaffal mengutip dari sebagian ulama fiqh bahwasannya mereka memperbolehkan penggunaan hasil sedekah/zakat bagi semua jalur kebaikan, seperti pengkafanan mayit, pembangunan benteng dan pembangunan mesjid, karena firman Allah 'fi sabilillahi' bersifat umum mencakup keseluruhan.

## 6. Gono-gini (Hasil Usaha Suami-istri)

S. Bolehkah memberi "gono-gini" (ialah hasil usaha kedua belah pihak suami-istri) baik masing-masing mempunyai andil kapital ataupun tidak mempunyai, tetapi tidak dapat dibeda-bedakan hasil masing-masing (tercampur menjadi satu).

J. Mukhtar memutuskan: Bahwa memberi "gono-gini" itu boleh menurut yang diterangkan dalam *Hamisy* kitab *Syarqawi*<sup>14</sup>:

*Keterangan, dari kitab:*

(فَرْعٌ) إِذَا حَصَلَ اشْتِرَاكٌ فِي لَمَّةٍ ... إِنْ كَانَ لِكُلِّ مَتَاعٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَتَاعٌ  
وَإِكْتِسَابًا فَإِنْ تَمَيَّزَ فَلِكُلِّ كَسْبُهُ وَإِلَّا اضْطَلَحًا فَإِنْ كَانَ التَّمَاءُ مِنْ مَلِكٍ أَحَدِهِمَا مِنْ هَذِهِ  
الْحَالَةِ فَالْكُلُّ لَهُ وَلِلْبَاقِيَيْنِ الْأَجْرَةُ، وَلَوْ بِالْعَبْنِ لَوْجُودِ الْاِشْتِرَاكِ

Jika pernah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta, ... maka jika masing-masing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masing-masing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa dibedakan maka keduanya berdamai. Jika perkembangan terjadi dari harta milik salah satu dari keduanya, maka semua harta menjadi miliknya dan pihak lain berhak mendapatkan upah, meskipun terjadi kerugian, karena adanya persekutuan.

## 7. Pengertian "Rusydan"

S. Apakah yang dimaksud dengan kata "Rusyd" dalam firman Allah: *Rusydan*. Apakah yang dimaksud "Rusyd" itu pandai dalam segala hal?

<sup>13</sup> Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), Jilid I, h. 344.

<sup>14</sup> Musthafa al-Dzahabi, *Taqir Musthafa al-Dzahabi*, dalam *Hasyiyah al-Syarqawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1226 H), Jilid II, h. 109.

### 3. *Al-Hawasyi al-Madaniyah*<sup>10</sup>

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنِ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رُكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (قَالَ التَّوَوُّيُّ فِي الْخُلَاصَةِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْمُلقِنِ فِي رِيسَالَتِهِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لِأَجْرَمَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ)

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Hibban dari Ayyub dari Nafi': Ibn Umar memperpanjang shalat sebelum pelaksanaan shalat Jum'at, dan melaksanakan shalat dua rakaat sesudahnya di rumah. Dan ia menceritakan bahwa Rasulullah Saw. juga melakukan yang demikian itu.

(Tentang hadis ini) Imam Nawawi dalam *al-Khulasah*<sup>11</sup> menilainya sebagai hadis *shahih* sesuai dengan syarat Bukhari. Al-Iraqi dalam *Syarh al-Tirmidzi* berkata: *Isnadnya shahih*. Al-Hafizh Ibn al-Mulqin dalam *Risalahnya* berkata: *Isnadnya shahih* dan tidak ada cacat. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban dalam kitab *Shahihnya*.

## 5. Zakat untuk Pembangunan Mesjid

S. Bolehkah menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian mesjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok (*asrama-asrama*), karena semua itu termasuk "*sabilillah*" sebagaimana kutipan Imam al-Qaffal?

J. Tidak boleh, karena yang dimaksud dengan "*sabilillah*" ialah, mereka yang berperang di jalan Allah (*sabilillah*). Adapun kutipan Imam al-Qaffal itu adalah *dha'if* (lemah).

**Keterangan**, dalam kitab:

### 1. *Rahmah al-Ummah*<sup>12</sup>

وَأَتَّفَقُوا عَلَى مَنَعِ الْإِخْرَاجِ لِإِبْنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ تَكْفِينِ مَيِّتٍ.

Para ulama sepakat atas larangan menggunakan hasil zakat untuk membangun mesjid atau mengkafani mayit.

<sup>10</sup> Muhammad Sulaiman al-Kurdi, *al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarah Bafadhal*, (Singapura: al-Haramain, t.th.), Juz I, h. 326

<sup>11</sup> Muhyiddin al-Nawawi, *Khulashah al-Ahkam*, (Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiah, 1428 H/2000 M), Cet. Ke-1, Jilid II, h. 383

<sup>12</sup> Muhammad al-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), h. 92



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Fani Istihanah  
NIM : 082321005  
Jurusan/ Program Studi : Ilmu-Ilmu Syari'ah / AS  
Semester : XV  
Judul Skripsi : Hukum Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid  
(Studi Perbandingan Antara Hasil Muktamar NU ke 1  
tanggal 26 Oktober 1926 dan Fatwa Syaikh Mahmud  
Syaltut)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 November

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah  
Fak. Syari'ah IAIN Purwokerto

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.  
NIP. 197507022005011003

Dosen Pembimbing

Drs. H. Khariri, M. Ag.  
NIP. 195709111985031004

Hal ini didasarkan kepada suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* ialah kemashlahatan umum yang dapat diambil manfa'atnya oleh segenap ummat Islam, dan tidak khusus bagi orang perseorangan, termasuk didalamnja masjid, rumah sakit, lembaga<sup>2</sup> pendidikan, pabrik<sup>2</sup> besi dan sendjata dan lain<sup>2</sup> yang kemanfa'atannja dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.

Ingin saja tegaskan disini bahwa persoalan ini merupakan masalah yang diperselisihkan antara para ulama, berkatalah imam Ar Razi setelah beliau membeberkan beberapa pendapat dalam hal ini, kata beliau: „Bahwa pengertian yang nampak pada kata *sabilillah*, tidak dapat diartikan dengan para pedjuang bersendjata atau sematjam itu”. Dan untuk itu Al Qaffal mengutip dalam tafsirnja pendapat sementara ahli fiqih: Bahwa mereka membolehkan menjalurkan zakat itu kepada semua hal<sup>2</sup> yang baik seperti untuk mengkafani majat, membuat benteng-benteng, membangun masjid, sebab kata *sabilillah* mentjakup semuanya”. Inilah pendapat yang saya pilih dan saya pegangi dan saya fatwakan, dengan tjatatan seperti yang saya kemukakan dalam masalah masjid, bahwa masjid tersebut betul<sup>2</sup> dibutuhkan, tetapi kalau tidak betul<sup>2</sup> dibutuhkan maka penjaluran kelain bidang lebih diutamakan.

#### **Zakatnja tempat dan perabotan rumah tangga yang disewakan.**

„Bagaimana zakatnja tempat dan perabot yang disewakan, yang semuanya dibeli dipertengahan tahun dan dimaksudkan untuk disewakan”?

Kesimpulan dari djawaban kami ialah bahwa tempat dan alat<sup>2</sup> tersebut termasuk harta yang tetap yang digunakan untuk mentjari keuntungan seperti halnja rumah dan mobil, oleh sebab itu zakatnja alalah menurut keuntungannja, tidak pada benda itu sendiri atau harganja. Maka ia dimasukkan kedalam zakat harta benda yang sjarat wajibnja ialah sampainja senishab, dan tjukupnja satu tahun yang diperhitungkan pada tahun berikutnja dan dimulai sedjak harta itu mentjapai nishab. Zakatnja barang<sup>2</sup> ini tidak ada sangkut pautnja dengan zakat tempat perdagangan umum yang didirikan diatas dasar bahwa tempat berdagang itu adalah modal yang disisihkan dari barang<sup>2</sup> dagangan dianggap sama dengan barang<sup>2</sup> itu sendiri.

tanah pada zakat hasil bumi sadja, sedang terhadap zakat<sup>2</sup> jang lain tidak ada pengaruhnja sama sekali.

Adapun zakat harta tidak ada sama sekali pengaruh padjak tanah terhadap zakat tersebut, sebab padjak tanah tidak mengenai harta, tetapi mengenai hasil bumi.

Kalau padjak mempunyai kedudukan seperti saja kemukakan itu dan bukan merupakan kewadajiban agama, atau bukan pula dimaksudkan untuk membersihkan djiwa dari sifat kikir atau memupuk uchwah Islamijah jang dapat meniempurnakan pribadi seorang mu'min — maka tak lajaklah kita berfikir untuk menganggap padjak sebagai pengganti zakat, sebab zakat adalah kewadajiban agama, jang sama dengan shalat dan puasa, jang setiap muslim harus dapat memperhitungkannya sendiri bila hartanja telah mentjapai nishab dan lebih (seperti pendapat sementara ulama) dari kebutuhannja jang pokok.

## 5. ZAKAT DAN PENDIRIAN MASDJID.

„Bolehkah zakat disalurkan untuk mendirikan masjid, atau untuk memperbaiki?”

**Menjalurkan zakat untuk pendirian masjid.**

Masjid jang diandjurkan untuk didirikan dan dimeriahkan ialah kalau hania satu<sup>2</sup>nja sadja dalam suatu desa atau ada jang lain tetapi tidak mentjukupi sehingga membutuhkan satu bangunan masjid lagi, maka sjara' membolehkan untuk menggunakan uang zakat bagi pendirian tersebut atau untuk memperbaikinja. Penjaluran jang demikian itu termasuk penjaluran jang tersebut dalam ayat At Taubah dengan nama *Sabilillah* :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ  
قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
(التوبة - ٦٠)

„Sungguh zakat itu hanjalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf jang dibudjuk hatinja, dan untuk memerdekakan budak, orang-orang jang berhutang, untuk djalan Allah, dan Ibnu sabil (orang-orang jang dalam perdjalanan)”. (S. At Taubah : 60).



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 015 /2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam,  
menerangkan bahwa :

Nama : Fani Istihanah  
NIM : 082321005  
Semester : XIII/AS  
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari : Selasa, 13 Januari 2015 dengan nilai C

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 13 Januari 2015  
An. Ketua Jurusan,  
Sekretaris Jurusan Syari'ah Dan EI

  
Lin Solikhin, M.Ag  
NIP. 19720805 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 302 /2014  
Lamp. : 1 Lembar  
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 22 Juli 2014

Kepada :  
Yth. Drs. H. Khariri, M.Ag.  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam pada tanggal 26 Juni 2014 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Program Studi/ Ketua Program pada tanggal 14 Juli 2014, maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi sebagai berikut:

Nama : Fani Istihanah  
NIM : 082321005  
Smt./Prodi : XII/ Ahwal al-Syakhsyiyah  
Judul Skripsi : Hukum Penyaluran Zakat Untuk Pembangunan Masjid (Studi Perbandingan Menurut Keputusan Muktamar NU Ke-1 Tanggal 21 Oktober 1926 M Dan Fatwa Syekh Mahmud Syaltut)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF  
No. : In.22/UPT.Perpus./HM.02.2/695/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Fani Istihanah  
NIM : 082321005  
Program : Sarjana/SI  
Fakultas/Prodi : Syari'ah / AS

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 27 November 2015  
  
Aris Nurhman, S.H.I., M.Hum  
NIP. 197801142009011005

